



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 25 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
2. Walikota adalah Walikota Solok.
3. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok yang merupakan Pelaksana dan Pengelola Kebersihan Sampah Rumah Tangga di Kota Solok.
4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah milik Pemerintah Kota Solok merupakan Mitra Pemerintah dalam membantu melakukan pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pelayanan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
5. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari badan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Sampah adalah pembayaran atas jasa/pelayanan sampah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota Solok.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besar retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran
10. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besar pokoknya retribusi tersebut.
11. Tanda Bukti Pembayaran (TBP) adalah Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah sesuai dengan besar pokoknya retribusi.
12. Surat Tanda Bukti Setoran (STS) adalah Surat Tanda Setoran Daerah yang merupakan tanda bukti penyetoran ke Rekening Kas Daerah sesuai dengan besar pokoknya Retribusi.
13. Wajib Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.

BAB II
KEWENANGAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan, pembayaran, penyetoran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok; dan
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- (3) Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh PDAM Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok.
- (4) Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh PDAM Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap wajib retribusi yang telah terdaftar sebagai pelanggan air minum yang disediakan PDAM.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk setiap bulannya dilakukan oleh PDAM Kota Solok bersamaan dengan penagihan pemakaian air minum kepada wajib retribusi dalam hal ini adalah pelanggan tetap pengguna jasa air minum PDAM Kota Solok.
- (2) Dalam Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM Kota Solok menggunakan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dengan mencantumkan besar pokok nilai retribusi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi proses tindak lanjut dari pemungutan retribusi.
- (2) Pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi, PDAM Kota Solok wajib mencantumkan besar pokok nilai retribusi pada rekening air dan dilengkapi dengan Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
- (3) Dalam pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM Solok wajib mencantumkan besar pokok nilai retribusi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyetoran
Pasal 5

- (1) Penyetoran dilakukan oleh PDAM Kota Solok sebagai proses tindak lanjut setelah dilakukannya Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan penyetoran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan disetorkan langsung oleh PDAM Kota Solok ke rekening kas daerah Pemerintah Kota Solok dilengkapi dengan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Dalam penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM Kota Solok wajib mencantumkan besar pokok nilai retribusi sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (4) Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pendapatan daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIPKD) sebanyak 4 (empat) rangkap berdasarkan laporan pemungutan, pembayaran dan penyetoran persampahan/kebersihan oleh PDAM Kota Solok

Pasal 6

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, PDAM Kota Solok wajib menagih dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penangihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib retribusi harus melunasinya.

Pasal 7

Apabila wajib retribusi tetap belum membayar retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda setiap bulannya sebesar 2 % (dua persen) dari besar retribusi yang terutang atau kurang bayar dihitung dikeluarkannya Surat Ketetapan Retribusi (SKR).

BAB IV TEMPAT PEMBAYARAN Pasal 8

- (1) Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bagi Wajib Retribusi pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok.
- (2) Wajib retribusi harus membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap bulannya saat pembayaran rekening pemakaian air minum.

BAB V KETENTUAN PENUTUP PASAL 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 2 Agustus 2016

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 1 September 2016

Pjt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

HELMİYATI



WALIKOTA SOLOK

SURAT EDARAN

NOMOR : 600/ /DKTR/VIII-2016

TENTANG

PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA SOLOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2016 dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Solok Nomor : TAHUN 2016, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, tanggal September 2016.

Makabersama ini kami beritahukan kepada seluruh Wajib Retribusi Instansi/SKPD Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Masyarakat Kota Solok, bahwa untuk Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhitung 1 September 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemungutan/Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan bertempat di PDAM Kota Solok.
2. Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelanggan Tetap Pemakai Jasa Air Minum PDAM Kota Solok.
3. Pembayaran Retribusi Persampahan/Kebersihan dilakukan saat Pembayaran Rekening Air setiap bulannya di PDAM Kota Solok.
4. Besaran Pokok Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok tersebut diatas pada Pasal 8, ayat (2) adalah sebagai berikut :

- Retribusi Sampah Rumah Tangga	Rp. 1.500/perbulannya
- Instansi Pemerintah	Rp. 25.000/perbulannya
- Industri Kecil	Rp. 15.000/Perbulannya
- Niaga Kecil	Rp. 20.000/perbulannya
- Niaga Besar	Rp. 25.000/perbulannya
5. Bagi Wajib Retribusi yang terlambat/tidak membayar retribusi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan.

SOLOK, AGUSTUS 2016

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN